



## Pencegahan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Desa Mekar Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

*Prevention of Cyberbullying Crime in Mekar Sari Village, Lirik District, Indragiri Hulu Regency*

Dasrol<sup>1</sup>, Maria Maya Lestari<sup>2</sup>, Meriza Elpha Darnia<sup>3</sup>, Syaifullah Yophi<sup>4</sup>

1. Universitas Riau, Indonesia. E-mail: [dasrol@lecturer.unri.ac.id](mailto:dasrol@lecturer.unri.ac.id).
2. Universitas Riau, Indonesia. E-mail: [maria.maya@lecturer.unri.ac.id](mailto:maria.maya@lecturer.unri.ac.id).
3. Universitas Riau, Indonesia. E-mail: [meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id](mailto:meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id).
4. Universitas Riau, Indonesia. E-mail: [syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id](mailto:syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id).

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Service;  
Criminal Law;  
Cyberbullying

### ABSTRACT

*In the modern era, there are various types of cybercrimes. One of the growing cybercrimes is cyberbullying. Cyberbullying is a form of intimidation that is carried out by someone or more to corner, corner, and discredit other people in the cyber world. This intimidation cannot be ignored because the result is often death which is the end of cyberbullying. In Indonesia, cases of cyberbullying cannot be recorded as a whole since many victims of cyberbullying prefer to remain silent and not report the case. With the increasing number of crime cases in cyberspace, the scope of law must be expanded to cover these acts. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which are used to accommodate actions in cyberspace, are expected to solve cybercrimes more optimally. The development of cyberbullying through social networking sites continues to increase, so there is a need for general policies and more specific protection measures regarding cyberbullying. In the penal means approach or criminal law policy, there must be a formulation policy to deal with cyberbullying more effectively. The wider community and especially teenagers as users of technology need a better understanding, so that community service in the form of legal counseling is very much needed.*

### INFO ARTIKEL

#### Kata kunci:

Pengabdian;  
Hukum Pidana;  
Cyberbullying

### ABSTRAK

*Pada masa era modern saat ini kejahatan dunia maya (cyber crime) memiliki beragam jenis. Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying, merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain dalam dunia cyber. Intimidasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena akibatnya tak jarang kematian menjadi akhir dari cyberbullying. Di Indonesia kasus mengenai cyberbullying tidak dapat didata secara keseluruhan disebabkan faktor banyaknya korban cyberbullying yang lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan di dunia maya maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau*

*perbuatan-perbuatan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk mengakomodasi perbuatan di dunia maya diharapkan tindak pidana siber dapat diselesaikan dengan lebih optimal. Perkembangan cyberbullying melalui situs-situs jejaring sosial terus mengalami peningkatan jumlahnya, sehingga dibutuhkan adanya kebijakan umum dan upaya perlindungan yang lebih spesifik mengenai cyberbullying. Dalam pendekatan sarana penal atau kebijakan hukum pidana, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan cyberbullying yang lebih efektif. Masyarakat secara luas dan khususnya para remaja sebagai pengguna teknologi dibutuhkan pemahaman yang lebih baik sehingga pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini sangat diperlukan.*

## 1. Pendahuluan

Era globalisasi merupakan era dimana seluruh aktivitas manusia memiliki ketergantungan terhadap teknologi. Manusia menjadikan internet sebagai kebutuhan utama. Hal tersebut membuat kebutuhan akan teknologi jaringan internet semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet juga kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan mengalami pertumbuhan yang pesat, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan, melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia dapat diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau yang disebut juga *cyber space*, segalanya dapat dilakukan. Akses terhadap teknologi informasi dipergunakan dalam keseharian oleh masyarakat, yang mana hal tersebut didukung oleh jaringan internet. Sampai dengan tahun 2009, sekitar 40 juta orang Indonesia menggunakan internet. Dan ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara.<sup>1</sup> Maka, Tak heran jika banyak yang mengatakan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, atau dengan kata lain masyarakat yang sebenarnya menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.<sup>2</sup> Sesuatu yang saat ini dikenal dengan kejahatan siber (*cybercrime*) sebenarnya merupakan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Secara umum definisi kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* merupakan upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) pada masa era modern saat ini telah berkembang menjadi beragam jenis seperti, penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Saat ini

<sup>1</sup> Atwar Bajari dan S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual; Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 467.

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta. (Sinar Grafika, 2015), 251; Antonius Sanda, "Tinjauan Yuridis terhadap Fenomena Cyberbullying sebagai Kejahatan di Dunia Cyber Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008" (Universitas Hasanuddin, 2016).

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8.

perundungan dunia maya atau *cyberbullying* merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang pesat.<sup>4</sup>

Sebagian besar dari kita hanya mengetahui *bullying* yang dilakukan secara langsung atau bertemu langsung dengan target (sebutan untuk seorang korban) *bullying* bisa saja menggunakan kontak fisik maupun verbal. *Cyberbullying* memiliki kesamaan dengan *bullying* yang terjadi pada umumnya, yaitu sama-sama mengintimidasi ataupun mengganggu orang yang lemah. Perbedaan antara *bullying* dan *cyberbullying* yaitu tempat dimana pelaku melakukan intimidasi, ancaman dan pelecehan terhadap target atau korban. Alat perantara yang digunakan pelaku *cyberbullying* yaitu *smartphone* atau komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet.<sup>5</sup>

*Cyberbullying* merupakan bentuk intimidasi yang mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti/menghina harga diri orang lain, hingga akhirnya menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok.<sup>6</sup> *Bullying* yang dilakukan oleh sebuah kelompok sering disebut *mobbing*. *Bullying* dapat terjadi dimana saja, tidak mengenal tempat yaitu seperti di sekolah, di tempat kerja, di dunia *cyber* (internet), dalam pergaulan antar tetangga, bahkan dalam keluarga.

Kejahatan pada umumnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, kejahatan *cyberbullying* ada karena banyaknya masyarakat yang menggunakan internet untuk berkomunikasi dalam keseharian. *Cyberbullying* dalam dunia maya sangat berpengaruh besar pada kehidupan remaja. Para ahli mengatakan tidak ada jalan keluar dalam *cyberbullying* (*no escape*), dan juga para remaja enggan memberitahu orang tua mereka mengenai kejadian *online* yang terjadi pada mereka, disebabkan mereka tidak ingin orang tuanya membatasi keinginan untuk menggunakan internet. Oleh sebab itu, *cyberbullying* dapat menjadi beban bagi kalangan remaja karena dapat terjadi dalam rentang waktu yang lama. Tindakan *cyberbullying* pada dunia maya tidak mengenal jenis kelamin (gender) melainkan dapat terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki.<sup>8</sup>

*Cyberbullying* terdiri dari dua individu yang terlibat, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, dan Chairul Bariah, "Kebijakan Kriminal Penganggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban," *USU Law Journal* Vol. 5, No. 2 (2017): 34–45.

<sup>5</sup> Yana Choria Utami, "Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi tentang Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja Surabaya)," *Jurnal Universitas Airlangga* Vol. 3 (2014): 3.

<sup>6</sup> Friskilla Clara S A T et al., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana," *Diponegoro Law Review* Vol. 5, No. 3 (2016): 2.

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 47.

<sup>8</sup> Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari, "Cyberbullying pada Media Sosial (Studi Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook)," *Jurnal Komunikasi Massa* Vol. 2 (2015): 2.

<sup>9</sup> Ibid.

- a. Pelaku (*the bully*), yaitu seseorang yang secara langsung melakukan agresi baik fisik, verbal, atau psikologis kepada orang lain pada media *cyber*. Pelaku merupakan subjek.
- b. Korban (*the victim*), yaitu seseorang yang menjadi sasaran atau target dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku. Korban merupakan objek dari *cyberbullying*.

*Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari *bullying*. *Bullying* adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berkelanjutan dengan tujuan menindas korban dan membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya. *Bullying* mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.

Perbedaan antara *bullying* tradisional dengan *cyberbullying*, *cyberbullying* melakukan aksinya dengan menggunakan media elektronik di dunia maya. Dampak dari *cyberbullying* bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, melainkan menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental.

*Cyberbullying*, yaitu salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain dalam dunia *cyber*. Intimidasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena akibatnya, tak jarang kematian menjadi akhir dari *cyberbullying*.

Di Indonesia kasus terkait dengan *cyberbullying* tidak keseluruhan dapat didata, disebabkan faktor banyaknya korban *cyberbullying* yang lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus terkait kejahatan di dunia maya maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Untuk mengantisipasi *cybercrime*, telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan *cyberlaw* (hukum siber atau hukum telematika), yaitu hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kejahatan yang dilakukan melalui sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet), dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipergunakan untuk mengakomodasi perbuatan di dunia maya. Setelah UU ITE berlaku diharapkan tindak pidana siber dapat terselesaikan lebih optimal. Perkembangan mengenai kasus *cyberbullying* melalui situs-situs jejaring sosial terus mengalami peningkatan jumlahnya, Hal tersebut menunjukkan perlu adanya kebijakan umum dan upaya perlindungan yang lebih spesifik terkait *cyberbullying*. Dalam

pendekatan sarana penal atau kebijakan hukum pidana, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* yang lebih efektif.<sup>10</sup>

Berdasarkan data-data dari masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi yang berjudul “Pencegahan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Desa Mekar Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu”.

## 2. Metode

Lokasi penelitian berada di Desa Mekar Sari yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sungai Sagu pada tahun 2000. Desa Mekar Sari terdiri dari 5 dusun, 5 RW, dan 10 RT. Dalam 5 dusun tersebut ada 3 dusun yang masuk ke dalam wilayah Perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantations. Ketiga dusun di wilayah tersebut merupakan warga pendatang yang berasal dari luar daerah seperti Jawa, Sumatera Utara, Nias dan daerah lainnya, sedangkan 2 dusun lagi merupakan penduduk asli atau yang lahir di Desa Mekar Sari.

Dalam penelitian dilakukan rancangan penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kelompok sasaran. Tahap persiapan ini terdiri dari:

1. Mengumpulkan bahan dan data calon peserta terutama mengenai permasalahan yang dialami oleh masyarakat dengan cara penyelesaiannya;
2. Diskusi dengan anggota pelaksanaan dan peserta; dan
3. Mempersiapkan media dan perangkat yang diperlukan.

Dalam tahap pelaksanaan, melakukan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tentang Pelaksanaan hukum di Indonesia dalam mengatur tindak pidana *cyberbullying* di Desa Mekar Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekar Sari kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dan yang memberikan penyuluhan, materi penyuluhan yaitu, penyuluhan peningkatan kesadaran tentang kebijakan hukum di Indonesia dalam mengatur tindak pidana *cyberbullying*. Di akhir kegiatan diadakan tanya jawab dan diskusi dengan masyarakat.

Sedangkan pada ukuran keberhasilan indikator adalah dengan melakukan sosialisasi atau diseminasi ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah penyebaran informasi tentang *cyberbullying* dan cara mengajukan pelaporan terhadap pelaku *cyberbullying*. Penyuluhan hukum ini nantinya akan menggunakan alat bantu berupa *slide* atau bahan presentasi yang kemudian akan dipaparkan kepada masyarakat sasaran. Selanjutnya akan dilakukan tanya jawab mengenai sejauh mana informasi yang diberikan telah dipahami.

---

<sup>10</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

### 3. Hasil dan Penelitian

*Cyberbullying* merupakan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan, yaitu media elektronik. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum karena semakin masifnya interaksi dalam dunia *cyber*. Fenomena *cyberbullying* dalam hukum Indonesia dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan dimana definisi tersebut kurang memadai jika dilihat bentuk-bentuk *cyberbullying* yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik. Ditambah lagi ketidaklengkapan definisi atas *cyber bullying* dapat menyebabkan aktivitas jurnalistik yang sejatinya merupakan penjaminan akan hak kebebasan untuk menyebarluaskan opini kepada publik pun dapat dinilai sebagai pencemaran nama baik bagi mereka yang merasa dicemarkan nama baiknya.<sup>11</sup>

Setelah elaborasi yang telah dijelaskan pada Bab II, unsur-unsur dari *cyberbullying* yang menjadikannya sebagai sebuah kejahatan. Berdasarkan pengertian kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diartikan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat yang bersifat merugikan dan menimbulkan akibat-akibat tertentu yang nyata. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada suatu pihak, sedangkan pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Menurut para ahli, kejahatan memiliki pengertian secara umum yaitu perbuatan yang disengaja dan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan, selain itu kejahatan memiliki unsur-unsur yaitu kerugian yang dimaksud harus dilarang oleh undang-undang, harus ada maksud jahat, harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri, harus ada hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Memorie van Toelichting berpendapat bahwa kejahatan masuk dalam delik hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas- asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.<sup>12</sup>

*Cyberbullying* merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Menurut Mason, *cyberbullying is an individual or a group willfully using information and communication involving electronic technologies to facilitate deliberate and repeated harassment or threat to another individual or group by sending or posting cruel text and/or graphics using technological means.*<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): 13.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Kimberly L. Mason, "Cyberbullying: A Preliminary Assessment for School Personnel," *Psychology in the Schools* Vol. 45, No. 4 (2008): 323.



Dari definisi *cyberbullying*, unsur-unsur dari kata *cyber* sendiri adalah sebuah media elektronik yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer di seluruh dunia dan berfungsi untuk berkomunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online*. Dengan kata lain, *cyber* adalah sebuah dimensi baru yang terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data yang berupa audio dan visual. Sedangkan unsur-unsur *bullying* adalah kecenderungan seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dan dilakukan dengan perasaan senang. Berdasarkan kedua unsur di atas, maka *cyberbullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang dengan sengaja untuk melukai dan membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut secara verbal ataupun non verbal yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik/teknologi digital.<sup>14</sup>

Dari penjelasan-penjelasan umum di atas *cyberbullying* adalah suatu kejahatan karena tindakan merusak nama baik atau melecehkan seseorang yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu juga tindakan penghinaan serta penindasan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut sangat tidak selaras dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 3 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi perbuatan berupa *cyberbullying* banyak dijumpai di internet.

Kejahatan ini perlu dikriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual. Secara umum, *cyberbullying* dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 310 ayat (1): “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (2): “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena

---

<sup>14</sup> Ibid.

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

*Cyberbullying* memang merupakan suatu bentuk baru dari *bullying*, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk *bullying* dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang terjadi. kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk menanggulangi kondisi perkembangan teknologi ini. Perlunya suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha untuk membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang baik merupakan makna dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substantif), di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Pada penelitian ini akan dilakukan pembahasan yang dititikberatkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substantif).

### 3.1. *Cyberbullying* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. KUHP memang dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di dunia maya. Dalam pembahasan di KUHP ini, hanya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut.

Pasal 310 KUHP (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling bayak tiga ratus rupiah.” Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.<sup>15</sup>
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik seorang unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009), 89.



akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

- c. Dengan menuduh suatu hal perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di sini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan membuktikan wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan.<sup>16</sup>
- d. Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum unsur maksud terang supaya hal itu diketahui umum bukan sekedar kesadaran pembuat bahwa isi tuduhan akan diketahui umum tetapi menegaskan bahwa pada pencemaran diperlukan tujuan/kehendak bahwa perbuatan yang dituduhkan akan benar-benar diketahui umum, ada niat/kehendak menghinakan orang. Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”.<sup>17</sup>
- e. Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.<sup>18</sup> Sifat pencemaran melalui tulisan atau gambar dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor memperberat. Karena dari tulisan atau gambar, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan atau gambar itu ada dan tidak dimusnahkan).

Pasal 315 KUHP “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis unsur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi sifat atau ciri pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 89.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 19.

pembuat penghinaan ringan haruslah tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, perbuatan tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum melainkan langsung pada maksud menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju. Jadi penghinaan ringan ini lebih mudah terwujud karena dapat berupa perkataan kasar atau memaki orang lain sudah termasuk penghinaan ringan.<sup>19</sup>

- b. Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan bahwa menyerang kehormatan dan nama baik orang itu dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apa pun.
- c. Di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan dengan lisan di muka orang itu sendiri dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Dengan perbuatan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan dari tubuh yang dapat diarahkan langsung kepada orang yang dituju atau perbuatan tidak diarahkan kepada korban tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban.

Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya Surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada seseorang harus merupakan surat yang isinya bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. KUHP mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dilakukannya penuntutan yaitu pada Pasal 319 yang menyebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh orang yang menjadi korban. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. *Cyberbullying* yang mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP, KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan. Suatu perbuatan tidak dapat langsung diartikan sebagai *bullying* apabila tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut. Sehingga KUHP belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan *cyberbullying*.

### **3.2. *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran serta hak untuk mendapatkan informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak dan kebebasan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dibatasi dengan undang-undang. Sifat ruang *cyber* yang mudah diakses dan dijangkau memungkinkan

---

<sup>19</sup> Ibid.

konten-konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan /atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan dari mana saja dan kapan saja.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pengaduan oleh korban penghinaan di media sosial dapat dilakukan melalui Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di samping itu, secara hukum seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur: 6 Ayat (1): "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan" Ayat (6): "Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan."

Perbuatan yang dilarang mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 27 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Pasal 27 ayat (3): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Pasal 27 ayat (4): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan

dan/atau pengancaman” Pasal 28 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Pasal 29: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut di atas mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:<sup>20</sup>

Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 45 Ayat (4) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45B yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Indonesia, 2008).

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

*Cyberbullying* atau tindak kejahatan perundungan dunia maya merupakan kejahatan yang termasuk dalam *cyber crime* yang diatur dalam bab VII mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE pelaku *cyber bullying* dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat(1), ayat (3), ayat (4), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 29. Adapun penjelasan pada Pasal 27 ayat (1), yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ayat (4) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **4. Kesimpulan**

Di Indonesia terdapat juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyberbullying* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE. Sebelum adanya Undang-Undang ITE ini peraturan yang digunakan adalah Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika terjadi *cyberbullying* dapat dilakukan proses hukum dengan melaporkan kepada penegak hukum.

#### **Daftar Pustaka**

- Akbar, Muhammad Alam, dan Prahastiwi Utari. “Cyberbullying pada Media Sosial (Studi Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook).” *Jurnal Komunikasi Massa* Vol. 2 (2015).
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 2015.
- Bajari, Atwar, dan S. Sahala Tua Saragih. *Komunikasi Kontekstual; Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Kalo, Syafruddin, Mahmud Mulyadi, dan Chairul Bariah. “Kebijakan Kriminal Penganggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban.” *USU Law Journal*

Vol. 5, No. 2 (2017).

Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Mason, Kimberly L. "Cyberbullying: A Preliminary Assessment for School Personnel." *Psychology in the Schools* Vol. 45, No. 4 (2008).

Paat, Lianthy Nathania. "Kajian Hukum terhadap Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2008.

Sanda, Antonius. "Tinjauan Yuridis terhadap Fenomena Cyberbullying sebagai Kejahatan di Dunia Cyber Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008." Universitas Hasanuddin, 2016.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Suparni, Niniek. *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

T, Friskilla Clara S A, Eko Soponyono, A M Endah, dan Sri Astuti. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Diponegoro Law Review* Vol. 5, No. 3 (2016).

Utami, Yana Choria. "Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi tentang Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja Surabaya)." *Jurnal Universitas Airlangga* Vol. 3 (2014).